

ANALISIS PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BIMA



1 Mei 2022

ACC Skripsi

Krismono, S.H.I., M.S.I.

Oleh:

M Chairul Ammar

NIM: 15421086

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

ANALISIS PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BIMA



Oleh:

M Chairul Ammar

NIM: 15421086

Pembimbing

Krismono S.H.I.,M.S.I

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : M Chairul Ammar

NIM : 1521086

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Analisis Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di
Pengadilan Agama Bima

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya yang tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 07 April 2022



M Chairul Ammar

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 30 Mei 2022
Nama : M. CHAIRUL AMMAR
Nomor Mahasiswa : 15421086
Judul Skripsi : Analisis Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bima

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

(.....)

Penguji I

Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....)

Penguji II

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(.....)

Pembimbing

Krismono, SHI, MSI

(.....)

Yogyakarta, 30 Mei 2022

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 25 April 2021 M

20 Ramadhan 1443 H

Hal : **Skripsi**

Kepada : Yth. Dekan **Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 90/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2022 tanggal, 25 April 2022 M/ 2 Jumadil Akhir 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : M chairul ammar

Nomor Mahasiswa : 15421086

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Judul Skripsi : Analisis Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bima

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing Skripsi,



Krismono S.H.I., M.S.I

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : M chairul Ammar

Nomor Mahasiswa : 15421086

Judul Skripsi : Analisis Penyebab Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan
Agama Bima

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Krismono S.H.I., M.S.I

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini ku persembahkan untuk yang selalu mendo'akanku Ayah Ibu Adik dan segenap Keluarga Besar yang selalu mendukung dan menasihati. Seluruh Teman serta Sahabat-sahabat yang selalu menyemangati.

HALAMAN MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan Orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertaqwa)” QS. Al-Furqon:74

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُوِّلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
ANALISIS PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT CERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BIMA

M Chairul Ammar

(15421086)

Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahnya meliputi tempat kediaman penggugat. Fenomena terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi putusnya suatu perkawinan, sehingga menjadi alasan bagi suami ataupun istri untuk mengajukan perceraian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktek cerai gugat dan penyelesaiannya dalam persidangan di Pengadilan Agama Bima serta faktor faktor penyebab utama tingginya praktek cerai gugat di Pengadilan Agama Bima. Jenis Penelitian yang gunakan adalah penelitian kualitatif, atau biasanya disebut penelitian lapangan dimana peneliti menyelidiki hasil masalah dengan menggambarkan atau melukiskan subjek dan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) yang diambil berdasarkan fakta- fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dilapangan. Hasil penelitian menunjukan *pertama*, praktek cerai gugat dan penyelesaiannya dalam persidangan di Pengadilan Agama Bima yaitu dengan melakukan pendaftaran di pengadilan agama dan upaya perdamaian. *Kedua*, Faktor penyebab utama tingginya praktek cerai gugat di Pengadilan Agama Bima yaitu terdapat dua faktor yang peneliti rangkum pertama Faktor Ekonomi dan yang kedua faktor Perselingkuhan dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).

Kata Kunci: cerai gugat, Pengadilan Agama Bima

ABSTRACT

THE ANALYSIS ON THE FACTORS OF HIGH RATE OF DIVORCE LAWSUIT IN RELIGIOUS COURT, BIMA

M Chairul Ammar

(15421086)

Divorce lawsuit is a divorce filed by the wife or her representative to the Court in which area includes the place of residence of the plaintiff. The phenomenon of a divorce cannot be separated from various determining factors. This study was to figure out the practice of divorce lawsuit and its resolution in the trial at the Religious Court in Bima and the main factors determining the high rate of divorce lawsuit in the Religious Court in Bima. This is a qualitative research, usually called as field research where researcher investigated the results of the problem by describing the subject and object of research (person, institution, or community) taken based on the facts in the field. The results of the study showed that first, the practice of divorce lawsuit and its resolution in the trial at Religious Court in Bima was by registering in the religious court, making peace efforts. Second, the main factors determining the high rate of divorce lawsuits at Religious Court in Bima the researcher summarized included economic factor and infidelity and domestic violence.

Keywords: divorce lawsuit, Religious Court of Bima

April 20, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal skripsi ini sebagai pengabdian terhadap ilmu pengetahuan. Dan tak lupa pula, sholawat serta salam penulis sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang mana merupakan sang pembebas sejati, yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam Islamiyah dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini untuk semua umat manusia.

Dalam proses pengerjaan sampai tahap penyelesaian, Skripsi dengan judul “Analisis Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bima ” tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagi pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Prof. Amir Muallim, MIS Selaku Kepala Program studi Ahwal Syakhsiyyah
5. Bapak Krismono, SHI, MSI, Selaku dosen pembimbing dan selaku Sekertaris Program studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
6. Seluruh para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan

seluruh civitas akademik FIAI yang telah memberikan banyak pelajaran yang sangat berharga berupa ilmu pengetahuan dan uswatun hasanah;

7. Keluarga Ahwal Syakhshiyah 2015 yang selama kurang lebih 4 tahun ini banyak membantu dalam proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini;
8. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang telah berusaha menunjang kesuksesan peneliti.

Dengan demikian penulis mengharapkan apabila ada kritik dan saran dapat disampaikan untuk menambah informasi dalam tulisan ini.

Yogyakarta, 29 April 2022



M Chairul Ammar

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori	15
1. Perkawinan.....	16
2. Teori Cerai Gugat.....	18
3. Dasar Hukum Perceraian	24
4. Penyebab putusnya perceraian (cerai gugat).....	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	33

C. Informan Penelitian	33
D. Teknik Penentuan Informan.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Keabsahan data	36
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Bima	38
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bima.....	44
3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bima	45
4. Wilayah Yurisdiksi dan Lokasi Pengadilan Agama Bima.....	48
5. Profil Hakim di Pengadilan Agama Bima	49
B. Pembahasan	50
1. Praktek Cerai Gugat Dan Penyelesaiannya Dalam Persidangan Di Pengadilan Agama Bima	50
2. Faktor Penyebab Utama Tingginya Praktek Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bima	57
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
CURRICULUM VITAE	73

DAFTAR TABEL

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.....	xi
Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap	xi
Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah	xii
Gambar 1.1 Alur pengumpulan data.....	38
Gambar 4.1 Data Perceraian di Pengadilan Agama Bima.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan, yang merupakan perjanjian yang kokoh diharapkan tidak akan pernah putus, kecuali oleh kematian yang menimpa salah satu dari keduanya. Tetapi dalam realitas kehidupan, ternyata putusnya perkawinan di tengah perjalanan, dari waktu ke waktu jumlahnya semakin banyak dan sebabnya pun semakin beragam. Perceraian yang seharusnya menjadi alternatif terakhir dalam aturan agama, bila keadaannya memang sangat sulit dan tidak ada jalan lain lagi untuk menjaga kepentingan suami isteri. Namun, realitanya aturan dan langkah yang telah ditentukan agama sudah tidak lagi diindahkan oleh kebanyakan orang. Perceraian terjadi dengan sangat mudah dan karena alasan-alasan sepele yang tidak mendasar, walaupun tidak semuanya begitu. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama, yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan cukup signifikan, dan ironisnya cerai gugat jumlahnya lebih besar dua kali lipat dari cerai talak, bahkan lebih.¹

Di samping itu, melaksanakan perkawinan adalah bagian dari ibadah kepada-Nya. Di dalam perkawinan tentunya ada suatu tujuan yang akan di capai salah satunya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah

¹Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya", *Jurnal AL- 'ADALAH* Vol. XII, No. 1 Juni (2014) : 192

mawaddah dan warohmah. Perlunya payung hukum untuk memberikan perlindungan dan menjamin kepastian hak dan kewajiban suami dan istri dalam membina kelangsungan rumah tangga untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana asas atau prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Sudarsono¹ mengatakan bahwa, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil.

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yaitu keluarga yang tentram, bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Sebuah perkawinan menyatukan dua perbedaan dalam suatu keluarga, yang ada kalanya mudah untuk dipersatukan dan ada kalanya sulit untuk dipersatukan dan kesulitan itulah yang sering menyebabkan sebuah perceraian. Perceraian itu sendiri adalah: putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri.²

Timbulnya suatu perceraian dalam sebuah keluarga seringkali disebabkan oleh ketidakcocokan dan perbedaan pendapat yang disebabkan oleh keegoisan antara suami dan isteri, padahal sebenarnya perkawinan itu adalah mempersatukan suatu perbedaan dan saling mengisi kekurangan masing-

² Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 18-19

masing, dan barulah terjalinnya ikatan lahir dan batin yang menimbulkan kasih sayang antara suami dan isteri . Dampak dari perceraian bukan hanya melibatkan kedua belah pihak, suami dan isteri, tetapi juga anak-anak dan keluarga. Penyebab umum terjadinya perceraian dalam sebuah keluarga adalah, minimnya ekonomi, komunikasi pasif, perbedaan pendapat, tidak konsekuensi, perselingkuhan, masalah nafkah batin, kesibukan pekerjaan yang berlebihan, kurang perhatian, saling curiga, sering bertengkar, intimidasi dan tindak kekerasan dalam rumah tangga.³

Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat adalah banyaknya orang yang melakukan perceraian tanpa mempertimbangkan banyak hal, sehingga seringkali perceraian malah bukannya menjadi solusi dari persoalan yang dihadapi, justru memunculkan banyak permasalahan baru yang kadang-kadang lebih berat dan rumit. Begitu juga halnya dengan cerai gugat yang seakan menjadi trend di kalangan masyarakat kita akhir-akhir ini. Bahkan dari data perceraian di atas terlihat cerai gugat menduduki posisi teratas dan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Dari sini timbul pertanyaan besar, apakah fenomena trend cerai gugat ini timbul berlandaskan kebutuhan? Ataukah hanya sekedar pelampiasan emosi? Atau mungkin karena prosedur pengajuan gugat di Pengadilan Agama yang terlalu mudah.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena kematian tidak memerlukan pembahasan secara khusus karena tidak ada pihak-pihak yang

³ www.pelangiblog.com, 11 *Penyebab Umum Terjadi Perceraian Dalam Rumah* Di akses 20 Mei 2021

“dirugikan” baik mengenai tanggung jawab maupun hak-haknya. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Talak merupakan permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sedangkan cerai gugat adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak istri. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴

Dalam hal ini Islam membolehkan perceraian sebagai langkah terakhir dari usaha yang telah dilakukan semaksimal mungkin. Perceraian dengan begitu adalah jalan yang terbaik. Perlu diketahui bahwa perceraian merupakan suatu yang halal namun di benci oleh Allah.⁵

Fenomena terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi putusnya suatu perkawinan, sehingga menjadi alasan bagi suami ataupun istri untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama, baik ini faktor eksternal dalam rumah tangganya maupun faktor internal.⁶

Jika peneliti menilik di Bima Jumlah janda di Bima dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam catatan Pengadilan Agama (PA) Bima Kelas 1B, jumlahnya mencapai 1.469 orang sepanjang tahun 2019.

⁴ Wahyu Ernaningsih, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang : PT Rambang Palembang, 2006), 108.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta : Librty, 2007), 105.

⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenda Media, 2006), 189.

Sementara tahun 2018 tercatat 1.446 orang. Panitera Muda Hukum PA Bima Kelas 1B, Arifudin Yanto mengatakan, angka perceraian di Bima tahun 2019 meningkat 23 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan jumlah tertinggi pihak perempuan yang menginginkan perceraian. Jumlah ini merupakan perkara perceraian yang sudah final atau sudah diputus dalam persidangan, dihari Senin, 6 Januari 2020. Arifudin menyebutkan, total perkara perceraian yang masuk di PA Bima tahun 2019 tercatat sebanyak 1.732 perkara. Perkara perceraian paling banyak diinginkan pihak istri dengan angka 1.589 permohonan gugat cerai. “Sedangkan yang diajukan pihak suami dengan jalur cerai talak sebanyak 382 permohonan.”⁷

Melihat kondisi yang terjadi di Pengadilan Agama bima perkara cerai gugat menjadi hal yang penting untuk peneliti teliti, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menguji bagaimana praktek cerai gugat dna penyelesaiannya dalam persidangan di Pengadlan Agama Bima dan faktor apa saja penyebab utama tingginya praktek cerai gugat di Pengadilan Agama Bima. Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul : Analisis Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bima

B. Fokus Penelitian

⁷<https://www.suarantb.com/perceraian-di-bima-meningkat-jumlah-janda-capai-1-469-orang/#:~:text=Arifudin%20menyebutkan%2C%20total%20perkara%20perceraian,sebanyak%20382%20permohonan%2C%E2%80%9D%20katanya.Diakses> Senin 20 Juni 2021

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka muncul rumusan masalah yang akan membantu penelitian menjadi lebih jelas dan terarah. Berikut penulis membuat rincian rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan:

1. Bagaimana praktek cerai gugat dan penyelesaiannya dalam persidangan di Pengadilan Agama Bima?
2. Apa saja faktor penyebab utama tingginya praktek cerai gugat di Pengadilan Agama Bima?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada masalah penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. untuk mengetahui, menerangkan, dan membuktikan praktek cerai gugat serta penyelesaiannya dalam persidangan di Pengadilan Agama Bima
- b. Agar dapat mengetahui berbagai faktor faktor penyebab utama tingginya praktek cerai gugat di Pengadilan Agama Bima

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah informasi dan khazanah intelektual bagi penenliti dan pembaca dalam hukum Islam terutama dalam masalah cerai gugat di Pengadilan Agama Bima
- b. Untuk menambah wawasan masyarakat bima dalam bidang hukum Islam terutama masalah penerapannya cerai gugat dan penyelesaiannya dalam persidangan di Pengadilan Agama Bima

- c. Untuk mengetahui peraturan yang berlaku di bima sesuai dengan konteks hukum Islam pada saat ini.
- d. Sebagai bahan untuk pembelajaran dengan menambah referensi dibidang akademik khususnya yang berkenaan dengan cerai gugat.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri dari sub-bab guna memperjelas cakupan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Urutan masing-masing bab dijadikan sebagai berikut:

BAB I menggambarkan pendahuluan yang menguraikan secara berturut-turut latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II dalam penelitian ini penulis memaparkan kajian pustaka dan kerangka teori. Kajian pustaka merupakan kumpulan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Tujuannya untuk memastikan keorsinilan skripsi ini dan meringankan penulis dalam mendapatkan perbedaan antara penelitian ini dengan jurnal, skripsi dan karya ilmiah lainnya yang berpautan. Sedangkan dalam kerangka teori memuat tentang pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, pengertian wali, serta macam-macam wali dalam pernikahan.

BAB III menguraikan tentang metode penelitian untuk memudahkan penulis agar sampai pada tahap pengambilan keputusan atau kesimpulan. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah metode kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis serta jenis penelitian yang

digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*). Pada bab ini penulis juga menguraikan lokasi, informan, dan tehnik penentuan informan penelitian. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data, dan disusul oleh keabsahan data, kemudian yang terakhir ialah teknik analisis data.

Kemudian penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini untuk diuraikan dalam BAB IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini merupakan inti dari permasalahan yang memuat tentang hasil penelitian

Selanjutnya tibalah pada puncak dari penelitian ini yaitu BAB V adalah penutup. Pada bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dituangkan pada bab sebelumnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini, peneliti menemukan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian yang dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai acuan dalam melakukan penelitian hal ini dilakukan agar tidak terjadinya duplikasi karya ilmiah dan pengulangan penelitian yang sudah di diteliti oleh pihak lain dengan bentuk permasalahan yang sama. Adapun beberapa penelitian tersebut diantaranya:

Reza setiawan dalam skripsinya Tingginya Volume Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur” bahwa dalam Faktor yang paling dominan penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga yang menduduki angka tertinggi dibandingkan faktor-faktor penyebab yang lainnya. Dalam menanggulangi banyaknya perkara cerai gugat Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur menerapkan asas dalam pengadilan agama bahwa menyelesaikan perkara secara cepat yaitu dengan tidak menunda-nunda perkara untuk diputus dan berbagi tugas pada ketiga majelis hakim serta para pegawai Pengadilan Agama untuk segera menyelesaikan perkara secepatnya. Apabila kita kaitkan dengan ushul fiqh bahwasanya adanya metode istihsan yaitu dengan cara menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan. Apabila kita lihat kasus perceraian yang terjadi di pengadilan agama sangatlah banyak apalagi kasus

cerai gugat yang dilakukan istri terhadap suaminya. Percerian adalah suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT karena dalam perceraian pasti ada kebohongan yang terjadi antara pasangan suami istri ketika hendak memutuskan untuk bercerai, namun apabila perceraian itu memang sangat baik untuk pasangan suami istri dan juga apabila rumah tangga tersebut bila diteruskan akan menimbulkan kemudharatan maka jalan yang paling baik adalah perceraian.⁸

Abdillah Wahab, dan Rifqi Awati Zahara dalam jurnalnya berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Faktor Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri” Hasil Penelitian ini adalah faktor yang menjadi penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kab.Kediri, cara penyelesaian kasus perkaranya telah sesuai dengan KHI maupun undang- undang yang berlaku. ⁹

Sehingga ketika ada suatu permasalahan dalam menyelesaikan kasus perkara bisa terpusat pada narasumber yang ada. Dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas juga memberikan kekuatan poin dari keterangan data tabel kasus perbandingan pertahun beserta alasan yang menjadi landasan penyelesaian kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kab.Kediri.Diantara faktor yang melatar belakangi adalah faktor

⁸ Reza setiawan, “Tingginya Volume Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur”, *Skripsi*, Jakarta : Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah, 2011

⁹ Abdillah Wahab,dan Rifqi Awati Zahara, “Analisis Yuridis Terhadap Faktor Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”, *jurnal legitima* 3 No. 1 (2020) <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/as/article/view/1444/791>

ekonomi, faktor moral, faktor campur tangan pihak ketiga, faktor krisis akhlak, faktor menyakiti jasmani dan faktor tidak adanya tanggung jawab

Wilda Ma'rifah dalam skripsinya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017) bahwa faktorfaktor perceraian di Pengadilan Agama Wonogiri adalah faktor karena tidak harmonis sebanyak 891 perkara, faktor tidak tanggung jawab sebanyak 416 perkara, faktor gangguan pihak ketiga sebanyak 76 perkara, faktor ekonomi sebanyak 5 perkara, faktor di hukum sebanyak 4 perkara, faktor lain-lain sebanyak 3 perkara, faktor cemburu sebanyak 2 perkara, faktor kekerasan jasmani sebanyak 1 perkara, faktor kekerasan mental sebanyak 1 perkara, faktor cacat biologis sebanyak 1 perkara.¹⁰

Ismi Abdullah dalam skripsinya yang berjudul “Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, Dan Sungguminasa. (Studi Perbandingan Tahun 2011-2013)” bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyebab perceraian di Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa tahun 2011-2013 sebagai berikut: a. Penyebab Moral, b. Penyebab Meninggalkan Kewajiban (Kawin Paksa, Ekonomi, dan Tidak Ada Tanggung jawab, c. Kawin di bawah umur, d. Penyebab Menyakiti Jasmani, e. di hukum, f. Cacat Biologis, g. terus menerus berselisih. perbedaannya terletak pada jumlah perkara pada ketiga pengadilan tersebut dengan dominan Pengadilan Agama Makassar, disebabkan beberapa hal: a. Jumlah penduduk

¹⁰ Wilda Ma'rifah Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian : Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017”, *Skripsi*, Surakarta : Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020

yang padat, b. Daerah Transmigran, c. Tingkat pendidikan perempuan yang hampir sebanding dengan laki-laki, d. Daerah wisata. Implikasi penelitian ini adalah: (1) Menjadi rujukan bagi para pengambil kebijakan ataupun pemerintah dalam mengurangi jumlah angka perceraian atau setidaknya dapat mencari solusi yang konkret bagi permasalahan perceraian yang semakin tahun menunjukkan kenaikan yang signifikan. (2) Menjadi rujukan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mengurangi angka perceraian yang terjadi di lingkungan mereka. (3) Menjadi sumber ilmu terhadap orang yang menggunakannya.¹¹

Hafit Ibnu Malik dalam skripsinya yang berjudul “Analisa Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Magetan” bahwa Dari penelitian ini menyatakan prosedur cerai gugat di pengadilan agama magetan pada prosedur mediasi masih kurang maksimal, sebenarnya telah sesuai dengan undang-undang maupun hukum Islam dalam hal ini berasaskan KHI. Dikarenakan pada saat mediasi seorang mediator belum sepenuhnya dapat memberikan nasehat-nasehat maupun saran-saran terhadap kedua belah pihak disebabkan waktu yang terlalu singkat karena perkara yang banyak ditangani oleh Pengadilan Agama Magetan. Dan dari tingginya perkara cerai gugat di pengadilan agama magetan disebabkan karena ada faktor-faktor maupun alasan-alasan tertentu yang boleh untuk diajukan, antara lain yaitu: (1) faktor moral Faktor moral, yaitu Poligami tidak sehat, Krisis akhlak (moral) dan Cemburu. (2) Faktor meninggalkan kewajiban, yaitu:

¹¹ Ismi Abdullah, “Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Makassar Maros Dan Sungguminasa : Studi Perbandingan Tahun 2011-2013”, *Skripsi*, Makassar : Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin , 2014

Kawin paksa, Ekonomi dan Tidak ada tanggung jawab. (3) Faktor kawin dibawah umur. (4) Faktor menyakiti jasmani, yaitu: Kekejaman jasmani dan Kekejaman mental. (5) Faktor dihukum. (6) Faktor cacat biologis. (7) Faktor terus menerus berselisih, yaitu: Politis, Gangguan pihak ketiga dan Tidak ada keharmonisan.¹²

Fikri Nuruzzaman “Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pontianak” bahwa cerai gugat di kota pontianak lebih tinggi dari cerai talak, adapun faktor-faktor penyebab tingginya cerai gugat yang ditemukan di Pengadilan Agama adalah tidak adanya keharmonisan, tidak adanya tanggung jawab, faktor ekonomi, dan faktor gangguan pihak ketiga. Faktor dominan penyebab cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Pontianak yaitu karena tidak adanya keharmonisan dan tidak adanya tanggung jawab. Tidak adanya keharmonisan dan tidak adanya tanggung jawab menyebabkan kehidupan rumah tangga jauh dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Pontianak diketahui penggugat yang bekerja sebagai wanita karir lebih banyak mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak, dan akibat yang ditimbulkan dari perceraian ialah adanya masalah mengenai harta gono gini dan masalah hak asuh anak.¹³

¹² Hafit Ibnu Malik, “Analisa Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Magetan”, *Skripsi*, Magetan : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2018

¹³ Fikri Nuruzzaman, “Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pontianak,” *Jurnal Gloria Yuris* 6, No 1 (2017) Fakultas Hukum Untan <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/22648>

Maimun, Mohammad Toha & Misbahul Arifin dalam jurnal yang berjudul “Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura” bahwa penelitian ini membahas tentang fenomena meningkatnya angka perceraian yang diinisiasi oleh pihak istri (cerai-gugat) di dua daerah tersebut dari tahun ke tahun, dan memaparkan secara mendalam tentang faktor-faktor penyebabnya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis fenomenologis, meningkatnya angka perceraian yang diinisiasi oleh pihak istri (cerai-gugat) di dua daerah tersebut dari tahun ke tahun, dan memaparkan secara mendalam tentang faktor-faktor penyebabnya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis fenomenologis, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir angka perceraian di Madura semakin meningkat dan lebih didominasi oleh model cerai-gugat, faktor penyebabnya sangat beragam yang dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal dalam rumah tangga.¹⁴

Muh Saidan dalam naskah publikasinya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pemkot Surakarta Tahun 2011-2012 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta) penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini, dari banyaknya faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi di kota surakarta, kasus yang paling banyak mendasari pasangan mengajukan gugat cerai adalah tidak adanya tanggung jawab sebesar 47,5%, kedua adalah

¹⁴ Maimun, Mohammad Toha & Misbahul Arifin “Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura” *Islamuna Jurnal Studi Islam* 5 No. 2 Desember (2018) <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/22648>

tidak adanya keharmonisan sebesar 21,2%, selanjutnya gangguan dari pihak ke-tiga atau perselingkuhan sebesar 12,8%, faktor ekonomi banyak kasus sebesar 8,7%, dan terakhir krisis ahlak sebesar 5,2%. Gambaran proses persidangan perceraian di pengadilan agama Surakarta, Sebelum pengadilan agama menggelar sidang, terlebih dahulu pihak dari pengadilan agama memberikan nasehat dan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang akan bercerai, setelah itu maka persidangan akan digelar. Proses persidangan di pengadilan agama biasanya digelar 7 kali persidangan. Sidang I, Pembacaan identitas, meliputi pembacaan identitas penggugat dan selanjutnya pembacaan identitas tergugat. Sidang II, Pemeriksaan pokok perkara dan membacakan permohonan gugatan. Sidang III, Jawaban atau tanggapan tergugat atas perkara yang diajukan oleh penggugat. Sidang. IV, Tanggapan dari jawaban atau replik. Sidang V, Duplik merupakan tanggapan atas replik. Sidang VI, Pembuktian perkara. Sidang VII, Musyawarah majlis dan pembacaan putusan. Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kasus perceraian terbanyak yang terjadi dipengadilan Agama Surakarta adalah tidak adanya tanggung jawab dari pasangan, sedangkan proses persidangan yang dilakukan dalam proses persidangan sudah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁵

B. Kerangka Teori

¹⁵ Muh Saidan, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pemkot Surakarta Tahun 2011-2012 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta), *Naskah Publikasinya*, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015

1. Perkawinan

Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hewan jantan dan betina, begitu juga tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya supaya manusia hidup berpasang-pasangan sebagai suami isteri, membangun rumah tangga rapat dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tidak mungkin putus atau diputuskan, ialah ikatan akad nikah atau ijab Kabul perkawinan.¹⁶

Dalam sebuah perkawinan banyak sekali terdapat dinamika-dinamika dan tantangan dalam sebuah hubungan perkawinan. Terutama di masa-masa sekarang ini, banyak sekali hal-hal ringan yang pada akhirnya dibesar-besarkan dan menjadi faktor perceraian dalam perkawinan. Hancurnya sebuah perceraian juga banyak disebabkan karena moral para pasangan suami istri itu sendiri, yang terlalu ingin menang sendiri dan merasa dirinya paling benar dari pasangannya.¹⁷

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

¹⁶ Abdul Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, (Pekanbaru: UIR Press, 2008), 5

¹⁷ Baharudin Nasir, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda", *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman* 1, No. 1, Juni (2012), 34

¹⁸ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Adapun secara terminologis menurut para fuqaha, perkawinan dan pernikahan itu sama. Maksud dari keduanya adalah suatu akad demi suatu kenikmatan secara sengaja atau suatu akad yang memberi suatu keleluasaan kepada setiap laki-laki dan perempuan untuk saling menikmati sepanjang hidupnya, sesuai dengan ketentuan syariat.¹⁹

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik ada positif dan negatifnya.²⁰

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro : “Perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat untuk persekian, pelaksanaan dan terhentinya hidup bersama itu atau yang termasuk dalam peraturan dari hidup bersama itu.”²¹

Tujuan dari perkawinan adalah membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia, agar terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah Menurut Mohd. Idris Ramulyo dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, bahwa tujuan dari perkawinan adalah :

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
- b. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah

¹⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Intermedia, 2005), 3

²⁰ M.A. Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 9

²¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1981), 7.

- c. Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur
- d. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara lakilaki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh syariah.²²

2. Teori Cerai Gugat

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (KHI Pasal 114). Talak adalah perceraian karena suami atau kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Sedangkan cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahnya meliputi tempat kediaman penggugat (KHI Pasal 73 (1)).²³

Dalam KHI alasan cerai gugat harus sama dengan alasan perceraian, karena cerai gugat adalah salah satu bentuk dari perceraian. Alasan perceraian ini dijelaskan dalam KHI Pasal 116: Dalam pasal ini dijelaskan bahwa, perceraian dapat terjadi karena alasan: a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain

²² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 26-28.

²³ Isnawati Rais "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Jurnal Al-'Adalah* 8, No. 1 Juni (2014), 195

selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya; c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri; f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g) Suami melanggar taklik talak; h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁴

Dari hal diatas telah di buktikan dengan teori lain bahwa Setiap manusia pasti mencita-citakan agar perkawinannya dapat berlangsung kekal, abadi selama-lamanya, dan tidak menghendaki terputusnya ditengah jalan. Tetapi ada kalanya suatu perkawinan oleh sebab-sebab tertentu dapat mengakibatkan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya.²⁵

Putusnya perkawinan dalam hal ini berakhirnya hubungan suami isteri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan, yaitu :

²⁴ Ibid., 196

²⁵ Titik Tri Wulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 137

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami isteri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan oleh kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si isteri karena si isteri melihat suatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si isteri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut khulu.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu antara suami dan/atau pada isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk itu disebut fasakh.²⁶

Dalam teori lain mengatakan bahwa baik cerai talak atau gugat dapat terjadi karena alasan berikut ini, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

²⁶ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 197.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak ; h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁷

Dalam Islam aturan dalam kehidupan umat muslim, tidak ada aturan yang melarang terjadinya sebuah perceraian antara suami dan istri. Karena perceraian dapat dilakukan apabila dengan hal tersebutlah menjadi jalan keluar yang terbaik dalam permasalahan yang dialami oleh suami istri dalam suatu hubungan rumah tangga. Namun pada dasarnya perkawinan memiliki tujuan yang baik untuk seorang suami dan istri dalam pernikahan, tetapi tujuan baik tidak akan terwujud apabila sudah tidak adanya kesesuaian antara suami istri. Dari pada pernikahan diwarnai adu

²⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesi* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 228.

argumentasi atau cekcok maupun pertengkaran yang secara terus menerus serta perselisihan yang mengakibatkan banyak keburukan maka jalan terbaiknya adalah sebuah perceraian yang dapat dilangsungkan. Dalam munakahat, Islam membolehkan perceraian yaitu di dalam situasi dan kondisi kehidupan rumah tangga yang sudah tidak dapat lagi untuk disatukan. Dengan hal itu maka suami istri tidak perlu lagi mengalami penderitaan batin terus menerus dan menjadikan anak sebagai korban dari pertengkaran yang selalu dilakukan oleh pasangan suami maupun istri.²⁸

Perceraian juga merupakan suatu proses yang didalamnya menyangkut banyak aspek seperti emosi yang dialami oleh pasangan suami istri yang akan menjadi tidak menentu, selalu meninggikan suara yang pada akhirnya terjadilah sebuah pertengkaran, kehidupan ekonomi menjadi tidak menentu, adanya penilaian dari beberapa orang sekitar dan kehidupan sosialnya.²⁹

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tepatnya pada pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan apabila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

²⁸ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), 35.

²⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 60.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga³⁰

Sebuah perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan baik untuk masyarakat Islam ataupun non Islam. Dimana Pengadilan Negeri memutuskan sebuah perceraian bagi masyarakat yang beragama non Islam, dan untuk masyarakat Islam putusan perceraian dilakukan di Pengadilan Agama. Kemudian sebuah perceraian dapat dilakukan apabila dari pihak pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan sudah tidak ada kata rukun serta dengan alasan-alasan yang cukup menguatkan untuk

³⁰ Pasal 19, PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dilakukannya sebuah perceraian. Tatacara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.³¹

3. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum asal talak adalah diperbolehkan karena akan memadharatkan terutama kepada anak-anak, maka Islam menanggulangi perselisihan di antara keluarga, jika nampak perselisihan itu, maka Islam menasehati supaya mereka bersama-sama menahan diri, jika tidak dapat menahannya, maka dua orang hakim diutus keluarga tersebut untuk memberikan pepatah (menasehatinya).³²

Secara dasar hukum dalam al quraan telah dijelaskan di beberapa surah, Allah berfirman Q.S An-Nissa ayat : 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”(Q.S An-Nissa[3]:19)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa dasar hukum dalam melakukan talak di bolehkan akan tetapi memadharatkan terutama kepada anak-anak, maka Islam menanggulangi perselisihan di antara

³¹ Pasal 39, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³² A.R.Idhama Kholid, “Di Persimpangan Jalan Antara Melanjutkan Perceraian Atau Memilih Rujuk Pada Masa Iddah,” *Jurnal Inklusif*, Vol. 1 (2016), 6

keluarga, jika nampak perselisihan itu, maka Islam menasehati supaya mereka bersama-sama menahan diri. Di ayat lain Allah berfirman Q.S

At-Talaq ayat : 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”(QS. At-Talaq[65]:1)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwasanya antara suami dan istri bisa terjadi perceraian. Namun Allah SWT mengingatkan kita lewat perantara nabi dan rasulnya bahwasanya hendaklah kita sebagai suami ketika menceraikan istri pada saat mereka telah habis masa iddahnya. Selain itu di surah lain juga di berikan dasar hukum tentang talak yaitu Q.S Al-Baqarah ayat : 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَاطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”*Q.S Al-Baqarah[2]:232)

Setelah pada ayat sebelumnya Allah SWT menjelaskan perihal wanita atau istri yang diceraikan sebelumnya masa iddah nya habis, maka pada ayat ini Allah SWT menjelaskan status istri setelah masa habis masa iddah nya. Namu terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang hukum menjatuhkan talak. Menurut Ibn Hammam yang dikuatkan oleh Ibn „Abidin dari madzhab Hanafi bahwa hukum asal menjatuhkan talak adalah terlarang (haram) kecuali ada keperluan yang mendesak. Menurut Jumhur ulama, hukum asal talak adalah ibahah (harus), tetapi yang lebih utama tidak melaksanakannya. Hal ini dikarenakan talak itu dapat memutuskan rasa kasih sayang.³³

Hukum menjatuhkan talak berkaitan dengan kondisi dan situasi tertentu, dalam situasi tertentu maka hukum talak itu ada empat:

- a. Haram Hukum menjatuhkan talak berubah dari mubah menjadi haram, jika seseorang yang menjatuhkan talak itu berat dugaan akan jatuh pada prostitusi (perzinaan), atau ia tidak mampu kawin dengan wanita lain setelah terjadinya perceraian.
- b. Makruh Hukum menjatuhkan talak menjadi makruh jika suami masih ingin melanjutkan perkawinan dengan istri, atau masih mengharapkan

³³ Asmuni, “Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Warta Edisi 48*, (April 2016), 6

keturunan dari istrinya. Juga dihukumkan makruh manakala suami menjatuhkan talak, tanpa alasan seperti yang telah dinyatakan dalam terdahulu.

- c. Wajib Hukum menjatuhkan talak berubah menjadi wajib bagi seorang suami, apabila ia tetap hidup bersama istrinya mengakibatkan perbuatan haram baik mengenai nafkah atau lainnya. Misalnya, dengan tidak cerai mereka terus-menerus atau karena suami atau istri tidak mampu menjalankan kewajibannya masing-masing.
- d. Sunat Ketentuan ini berlaku bagi suami jika istri menyianyiakan hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan. Misalnya, istri sering melalaikan ibadah shalat dan puasa. Jika terus hidup. dengan istri yang seperti itu, dia dapat jatuh pada perbuatan haram. Dalam keadaan seperti ini, istri tidak dapat menjaga harga diri keluarga, maka disunahkan bagi suami menjatuhkan talak kepada istrinya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 di tegaskan talak adalah “ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai hal-hal yang bersangkutan tentang talak secara terperinci hanya terdapat masam-macam talak yaitu disebutkan pada pasal 118, 119, 121, 122 yaitu :

Pasal 118

Talak Raj'ī adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

Pasal 119

Talak Ba'in Sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

Talak Ba'in Sughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:

- a) Talak yang terjadi qabla dan dukhul
- b) Talak dengan tebusan atau khuluk
- c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Pasal 120

Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas, istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan hadis masa iddahanya.

Pasal 121

Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak *bid'ī* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

4. Putusnya Ikatan Perceraian

Perceraian dapat terjadi karena penyebab yang beragam, diantaranya adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 disebutkan ada tiga hal yang menjadi sebab putusnya perkawinan, yaitu : 1). Kematian, 2). Perceraian, 3). Atas putusan pengadilan.³⁴ Peneliti akan berusaha menguraikan sebab putusnya perkawinan:

a. Kematian

Kematian sebagai salah satu alasan sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia maka dengan sendirinya perkawinan akan putus.³⁵ Apabila pihak suami atau istri yang masih hidup ingin menikah lagi maka bisa saja.

b. Perceraian

Sebagai mana ketentuan dari Undang-undang Perkawinan pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1).

³⁴ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 116.

³⁵ Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/974 Sampai KHI*. (Jakarta: Kencana, 2004), 216.

c. Putusan Pengadilan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 menyatakan bahwa :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tatacara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan-undangan tersendiri.³⁶

Berkaitan dengan pasal di atas maka selanjutnya dijelaskan penyebab terjadinya perceraian yakni pada Putusan Presiden No 9 Tahun 1975 Pasal 19 menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 74.

- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- e. Antara suami dan istri terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam berumah tangga.³⁷

Selanjutnya dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian yang termaktub dalam pasal 116 yang berbunyi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

³⁷ Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Islam*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 109-110

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sebab-sebab perceraian adalah kematian sebagai salah satu alasan sebab putusnya perkawinan jika salah satu dari pihak baik suami atau istri, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan.

³⁸ Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam*, 221-222

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Desain dalam penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya.³⁹

Adapun pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan metode yang berfungsi sebagai prosedur penelusuran masalah yang diselidiki dengan men ggambarkan atau melukiskan subjek dan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain). Berdasarkan fakta- fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁴⁰

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di pengadilan agama bima kelas 1-B JL.Gatot Subroto, Lewirato, Mpunda, Bima, Nusa Tenggara Barat.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁴¹ Adapun informan dalam penelitian ini adalah Drs. H. Mukminin, Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H, Uswatun Hasanah, S.H.I, H. Ridwan Fauzi S.Ag, dan Drs. H. Musaddad, S.H.

³⁹ Sukandarrumidi, *Metodelogi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), 104

⁴⁰ Hadad Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet: ke-8)1998,

⁴¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), 85.

D. Teknik Penentuan Informan

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel). Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan Purposive Sampling, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.⁴²

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, dan menggali data dengan baik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dalam metode pengumpulan data. Burhan bungin mengemukakan bahwa Metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian.⁴³

1. Observasi (pengamatan)

Penelitian ini akan menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai fokus masalah yang hendak akan diteliti serta melakukan Pengamatan data dengan cara terjun langsung atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh objek yang akan diteliti guna untuk

⁴² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Fajar Interpratama Offset, Jakarta: 2007), 107.

⁴³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129

menghimpun data secara sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.⁴⁴ Yang dimaksud observasi dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung dengan melihat, mengamati sendiri.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan, merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan), sudah tentu para peneliti, walaupun dibantu oleh banyak asisten yang dapat menggantikan observasi mereka secara bergiliran karena kekurangan data yang didapat dari observasi harus diisi dengan data yang didapat dari wawancara.⁴⁵

Selain itu Wawancara juga diartikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁶ Di mana prosesnya bertatap muka langsung (*face to face*) dengan narasumber.

3. Dokumentasi

Peneliti akan melakukan dokumentasi dengan cara mengumpulkan literatur kajian ilmiah yang masih relevan dan berhubungan dengan penelitian ini untuk menambah sumber referensi dan rujukan data. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen

⁴⁴ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian : Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236-237

⁴⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 62

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 72

bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, maupun kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁷

F. Keabsahan data

Dalam proses keabsahan data ini peneliti akan mengumpulkan semua data yang diperoleh dari lapangan yang telah dipisahkan kemudian disusun untuk mencari pola, hubungan dan kecenderungan hingga sampai pada tahap kesimpulan. Untuk memperkuat kesimpulan dari penelitian diperlukan verifikasi ulang atau menambahkan data baru yang mendukung kesimpulan tersebut sehingga kesimpulan akan menjadi data yang valid. Dalam proses ini peran bahan bacaan atau literature review dapat membantu peneliti untuk memperoleh kesimpulan yang valid berkaitan dengan hasil data yang diperoleh dari lapangan dengan triangulasi data.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 240

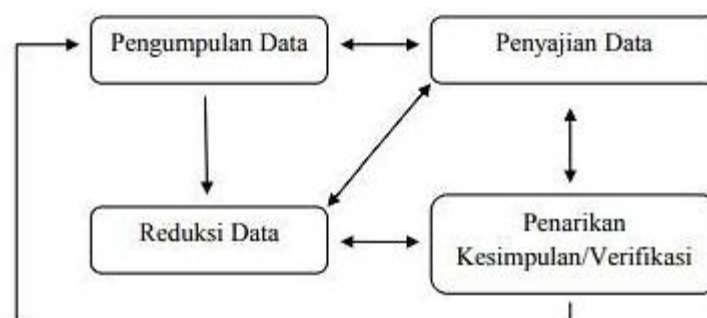
melalui beberapa sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Sugiyono memaparkan triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian⁴⁸

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk-bentuk yang lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami dan diimplementasikan. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa dalam kegiatan analisis data dilakukan secara terus menerus hingga datanya sudah jenuh.⁴⁹

Adapun secara skematis empat tahapan dalam analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1



⁴⁸ Ibid., 260

⁴⁹ Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI-Press, 2009), 41

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Bima

Kesultanan Bima berdiri sejak tahun 1620 M, yaitu sejak dilantikanya Sultan Bima I yang bernama Sultan Abdul Khair I yang bergelar Ruma Ma Bata Wadu. Sebagai kerajaan Islam, kesultanan Bima menerapkan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa diantara orang yang beragama Islam dan untuk menertibkan proses hukum tersebut Kesultanan Bima membentuk Badan Peradilan.

Di Kesultanan Bima, lembaga peradilan Islam tersebut dikenal dengan nama Mahkamah Syar'iyah. Penggunaan Istilah Mahkamah Syar'iyah bagi lembaga peradilan Islam di Bima tersebut dimulai sejak 14 Agustus 1788 M. selain sebagai lembaga peradilan Mahkamah Syar'iyah juga berfungsi sebagai lembaga pemerintahan yang menitikberatkan aktivitasnya pada masalah pencatatan perkawinan, perceraian, pendidikan, kewarisan, wakaf, dakwah, penentuan hari besar Islam, pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan dan mengurus keberangkatan dan kepulangan jama'ah haji yang berasal dari Bima.⁵⁰

⁵⁰ <https://www.pa-bima.go.id> diakses pada jum'at 19 Juni 2021, pukul 10:40 WITA

Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Syar'iyah menerima, memproses dan memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Terlebih lagi dalam kasus pidana. Besarnya sanksi hukum yang diganjarkan kepada pelaku tindak pidana menjadi kewenangan Hakim dalam mengambil keputusan hukum.

Belakangan, tepatnya tahun 1908, Mahkamah Syar'iyah dilikuidasi. Akibatnya, untuk beberapa tahun Kesultanan Bima mengalami kevakuman hukum. Hal itu terjadi karena besarnya campur tangan pemerintah Belanda dalam system hukum dan pemerintahan di Kesultanan Bima. Salah satu wujud kongkrit dari intervensi itu adalah digantinya Mahkamah Syar'iyah dengan system peradilan kolonial Belanda (*landraad*).

Tindakan sewenang-wenang pemerintah kolonial Belanda terhadap kesultanan Bima tentu saja mendapat perlawanan dari Rakyat Bima. Perang Ngali dan banjir darah di Soriutu adalah bukti sejarah heroisme masyarakat Bima melawan penjajahan itu. Perjuangan rakyat Bima sendiri bertujuan untuk kembali memberlakukan system hukum dan peradilan Islam diwilayah Kesultanan Bima. Puncak dari perjuangan rakyat Bima itu adalah pembentukan Komite Aksi Penangkapan Belanda (KAPB) pada bulan Maret 1942 sebagai wadah mobilisasi massa. Berita kekalahan Belanda oleh Tentara Jemoang, semakin memperkuat KAPB melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Hasilnya, pada tanggal 15 April 1942, Rakyat Bima berhasil memukul mundur pasukan

kolonial Belanda dari daerah Bima. Sejak saat itu, secara *de facto* dan *de jure*, Kesultanan Bima mulai menjalankan secara penuh roda pemerintahannya sendiri dan memfungsikan kembali Mahkamah Syar'iyah dengan nama baru : “Badan Hukum Syara’”. Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, modernisasi terhadap lembaga Badan Hukum Syara dilakukan oleh Kesultanan Bima sebagaimana tertuang dalam *beslit* (surat keputusan) No. 42 tanggal 4 Mei 1947. Dalam *beslit* tersebut juga ditunjuk 7 (tujuh) orang anggota Badan Hukum Syara’ dengan masing-masing jabatan tertentu.

Badan Hukum Syara’ Kesultanan Bima juga tidak mengambil peran sebatas lembaga peradilan, tetapi juga menangani masalah pendidikan dan dakwah. Sebagai lembaga peradilan pun, Badan Hukum Syara’ hanya menangani kasus perkara perdata. Disinilah letak perbedaan mendasar dari Mahkamah Syar'iyah Kesultanan Bima sebelum tahun 1908 dengan Badan Hukum Syara’ Tahun 1947.

Selanjutnya, pengakuan dan penggabungan diri Kesultanan Bima ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memaksa dilakukannya pemisahan antara lembaga peradilan dan non peradilan yang ada dalam tubuh organisasi Badan Hukum Syara’ Kesultanan Bima. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 di daerah luar Jawa dan Madura telah memaksa Badan Hukum Syara’ mau atau tidak mau segera mengadaptasikan diri dengan pemberlakuan undang-undang tersebut.

Tak pelak, perubahan itu membuat fungsi, status dan wewenang Badan Hukum Syara' kesultanan Bima menjadi menyempit, dan hanya mengurus perkara keperdataan sebagaimana lembaga peradilan agama saat ini. Dalam pada itu, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah (PAMASYA) ditetapkan sebagai nama pengganti Badan Hukum Syara' dan H. Ishaq Abdul Qadir ditunjuk sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bima berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. B/IV/2/9/6550 tanggal 9 Desember 1964.

Pengadilan Agama Bima tidak dapat dipisahkan dengan eksistensi Mahkamah Syar'iyah dan Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima, sebagaimana telah diuraikan dalam tulisan diatas. Sebab sesungguhnya lembaga peradilan itu sendiri adalah kristalisasi dari kehendak masyarakat untuk mengamalkan suatu hukum yang diyakininya untuk menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa, sehingga dengan demikian penamaan kelembagaan hanya sekedar identitas saja, sedangkan penerapan hukumnya adalah merupakan esensi dari jati diri kelembagaannya.

Dalam aspek keyakinan, peradilan agama dapat dipandang sebagai suatu gejala keislaman karena mampu mengungkapkan banyak aspek kehidupan yang ada di dalam masyarakat seperti dijumpai pada masa sebelum tahun 1957. Peradilan Agama menerima kapasitas sebagai tonggak penegakan hukum Islam di dalam dan diluar pengadilan. Para qadhi dalam lembaga tersebut adalah ulama dan pemimpin kharismatik

tanpa dipengaruhi stratifikasi social. Salah satu prinsip terkenal adalah hakim agama yang penegak keadilan adalah hakim di mata hukum, ulama dimata masyarakat.

Perubahan nama lembaga peradilan dalam periode Kesultanan Bima, baik dengan nama Mahkamah Syar'iyah maupun dengan nama Badan Hukum Syara' serta Pengadilan Agama pada periode kesultanan Bima yang menggabungkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan benang merah tentang keberlanjutan lembaga peradilan tersebut, khususnya diwilayah Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Merujuk pada Memori Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa-Madura, menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 (lembar Negara Tahun 1951 No. 9) tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara Pengadilan Sipil, pada pasal 1 ayat 2 dan 4, dinyatakan bahwa peradilan agama dalam lingkup peradilan Swapraja dan Adat, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan bagian tersendiri dari peradilan Swapraja dan Adat, tidak turut terhapus dan pelanjutannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah dan pada bagian lain disebutkan bahwa Pemerintahan Swapraja di Sumbawa, Bima dan Dompu di Propinsi Nusa Tenggara, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah setempat

sementara itu telah mengadakan hubungan surat-menyurat dengan Kementerian Agama untuk menyerahkan Urusan Badan Hukum Syara', yang menjadi Pengadilan Agama sehari-hari di daerahnya masing-masing.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bima adalah keberlanjutan peradilan sejak jaman kesultanan Bima, yaitu sejak tahun 1620 H. atau dapat disebut ***sebagai Pengadilan Agama yang sudah tua dan lama*** berkecimpung dalam penyelesaian perkara umat Islam. Fakta ini juga menunjukkan bahwa tonggak sejarah pembentukan Pengadilan Agama Bima adalah bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura. Sedangkan secara resmi dibentuk, yaitu pada tanggal 16 Maret 1964, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B/IV/2/9/6550, tanggal 9 Desember 1964.

Pengadilan Agama Bima yang sebelumnya bernama Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima, memiliki gedung tersendiri yang berada di sekitar Istana Kesultanan Bima. Dengan jumlah Hakim sebanyak 7 orang. Jumlah hakim tersebut mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh Kesultanan Bima sebelumnya, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Sultan Bima No. 42 tanggal 4 Mei 1947.⁵¹

⁵¹ <https://www.pa-bima.go.id> diakses pada jum'at 19 Juli 2021, pukul 10:40 WITA.

Gedung kantor Pengadilan agama Bima secara pamanen dapat diwujudkan oleh Pemerintah Republik Indoneia, melalui Menteri Agama yaitu sejak dibangunnya Kantor Pengadilan Agama Bima yang berada di Jalan Gatot Subroto No. 10 Kota Bima pada tahun 1975.

Ketua Pengadilan Agama Bima pertama kalinya dijabat oleh KH. ISHAK A KADIR diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B/IV/2/9/6550, tanggal 9 Desember 1964. Pderiode selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Bima dijabat oleh KH. Jaharuddin H. Arsyad, disusul kemudian oleh KH. M. Amin Ismail BA dan selanjut oleh H. Husen Ayub, BA. Pada tahun 1986 Ketua Pengadilan Agama Bima dijabat oleh Drs. A. Karim Razak, S.H., hingga Tahun 1992. Sampai dengan tahun 2019 ketua Pengadilan Agama Bima tercatat telah dijabat oleh 13 orang ketua.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bima

a. VISI

Terwujudnya Pengadilan Agama Bima yang profesional dan modern dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

b. MISI

- 1) Menjaga kemadirian badan peradilan Mahkamah Agung RI
- 2) Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan
- 3) Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Bima yang profesional, integritas dan bertaqwa

- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern, efektif dan efisien
- 5) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan berkelanjutan.⁵²

3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bima

a. Kedudukan

UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan : Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 3 UU Peradilan Agama tersebut menyatakan :

- 1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama
- 2) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

b. Tugas Pokok Peradilan Agama Bima

⁵² <https://www.pa-bima.go.id> diakses pada jum'at 19 November 2021, pukul 10:40 WITA.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara :⁵³

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqah dan
- 9) Ekonomi Syari'ah

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan

⁵³ <https://www.pa-bima.go.id> diakses pada jum'at 28 Juli 2021, pukul 10:40 WITA.

Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.

c. Fungsi Peradilan Agama Bima

- 1) Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah (vide Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006)
- 2) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide: Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide: Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang
- 3) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide

:Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

- 4) Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum)
- 5) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 6) Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991.⁵⁴

4. Wilayah Yurisdiksi dan Lokasi Pengadilan Agama Bima

Kota Bima adalah sebuah kota otonom yang terletak di Pulau Sumbawa bagian timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Secara geografis Kota Bima terletak di bagian timur Pulau Sumbawa pada posisi 118°41'00"-118°48'00" Bujur Timur dan 8°20'00"-8°30'00" Lintang Selatan. Kota Bima terdiri dari 5 kecamatan yakni Kecamatan Raba, Kecamatan

⁵⁴ <https://www.pa-bima.go.id> diakses pada jum'at 28 Juli 2021 pukul 10:40 WITA.

Mpunda, Kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Rasanae Timur dan Kecamatan Asakota.⁵⁵

Kabupaten Bima adalah sebuah kabupaten di Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibu kotanya ialah Woha. Kabupaten Bima merupakan salah satu Daerah Otonom di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terletak di ujung timur dari Pulau Sumbawa bersebelahan dengan Kota Bima (pecahan dari Kota Bima). Secara geografis Kabupaten Bima berada pada posisi 117°40"-119°10" Bujur Timur dan 7°30" Lintang Selatan.

Kabupaten Bima memiliki 18 kecamatan, yakni : Kecamatan Ambalawi, Kecamatan Belo, Kecamatan Bolo, Kecamatan Donggo, Kecamatan Lambitu, Kecamatan Lambu, Kecamatan Langgudu, Kecamatan Madapangga, Kecamatan Monta, Kecamatan Palibelo, Kecamatan Parado, Kecamatan Sanggar, Kecamatan Sape, Kecamatan Soromandi, Kecamatan Tambora, Kecamatan Wawo, Kecamatan Wera, Kecamatan Woha

Lokasi pengadilan terletak di jl. Gatot subroto no.10 kelurahan lewirato kecamatan mpunda kota bima prov. Nusa tenggara barat kodepos 84115 TELP. (0374) 6191134 - FAX. (0374) 45156 e-mail : info@pa-bima.go.id tabayun : delegasi@pa-bima.go.id website : www.pa-bima.go.id

5. Profil Hakim di Pengadilan Agama Bima

a. Drs. H. Mukminin (Hakim Pengadilan Agama Bima)

NIP : 19641231.199203.1.063

Tempat / Tanggal Lahir : Dasan Kulur, 31 Des 1964

⁵⁵ <https://www.pa-bima.go.id> diakses pada jum'at 30 Juli 2021 pukul 10:40 WITA.

Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda/ (IV/c)

b. Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H (Hakim Pengadilan Agama Bima)

NIP : 196212311992031041

Tempat / Tanggal Lahir : Debok – 31 Desember 1962

Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda/ (IV/c)

c. Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Bima)

NIP : 197607142011011009

Tempat / Tanggal Lahir : Cilacap, 14 Juli 1976

Pangkat / Golongan : Penata (III/c)

d. Dani Haswar, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Bima)

NIP : 198601042009121004

Tempat / Tanggal Lahir : Selong, 04 Januari 1986

Pangkat / Golongan : Penata (III/c)⁵⁶

B. Pembahasan

1. Praktek Cerai Gugat Dan Penyelesaiannya Dalam Persidangan Di Pengadilan Agama Bima

Secara teoritik bahwa Perceraian merupakan suatu proses yang didalamnya menyangkut banyak aspek seperti emosi yang dialami oleh pasangan suami istri yang akan menjadi tidak menentu, selalu meninggikan suara yang pada akhirnya terjadilah sebuah pertengkaran, kehidupan

⁵⁶ <https://www.pa-bima.go.id> diakses pada jum'at 30 Juni 2021 pukul 10:40 WITA.

ekonomi menjadi tidak menentu, adanya penilaian dari beberapa orang sekitar dan kehidupan sosialnya.⁵⁷

Secara universal alasan yang sering dijadikan dasar untuk bercerai telah dirinci secara limitative dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tepatnya pada Pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵⁸

⁵⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm 60

Dalam sebuah perkawinan banyak sekali terdapat dinamika-dinamika dan tantangan dalam sebuah hubungan perkawinan. Terutama di masa-masa sekarang ini, banyak sekali hal-hal ringan yang pada akhirnya dibesar-besarkan dan menjadi faktor perceraian dalam perkawinan. Hancurnya sebuah perceraian juga banyak disebabkan karena moral para pasangan suami istri itu sendiri, yang terlalu ingin menang sendiri dan merasa dirinya paling benar dari pasangannya.⁵⁹

Dalam prakteknya yang peneliti dapatkan dari wawancara kepada hakim di bima bapak menurut Dani Haswar, S.H.I bahwa posisinya datang di pengadilan terus daftar di buat DHS terus disidang pertama siding kedua, misalnya sama-sama hadir, siding pertama sama-sama hadir maka dilakukan mediasi, terus jawaban replik duplik terus pembuktian tertulis terus saksi-saksi terus habis itu kesimpulan. Dan karakteristik di PA itu diantaranya itu ada Sembilan karakteristiknya.⁶⁰

Menurut Bapak Drs. H. Mukminin bahwa dalam cerai gugat sebelum mengajukan harus memahami persyaratannya hal ini bisa di cek langsung di website yang di sediakan pengadilan Agama Bima. Setiap data dan proses telah via digital.⁶¹ Peneliti melihat bahwa ada beberapa hal yang harus di persiapkan dalam pengajuan cerai gugat diantaranya:

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19

⁵⁹ Baharudin Nasir, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda", *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2012), 34

⁶⁰ Wawancara dengan Dani Haswar, S.H.I selaku Hakim di Pengadilan Agama Bima tanggal 4 Januari 2022.

⁶¹ Wawancara dengan Drs. H. Mukminin selaku Hakim di Pengadilan Agama Bima tanggal 4 Januari 2022.

- a. Surat Gugatan / Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, dapat dibuat sendiri ataupun dengan bantuan POSBAKUM
- b. Fotocopy Buku Nikah diberi materai dan dicap leges di Kantor Pos
- c. Fotocopy KTP / Kartu Keluarga diberi materai dan dicap leges di Kantor Pos
- d. Buku Nikah Asli / Duplikat Akta Nikah
- e. Surat Keterangan Ghoib dari kelurahan setempat (apabila salah satu pihak ada yang tidak diketahui alamatnya)
- f. Surat ijin dari Atasan (apabila Bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI).⁶²

Selain itu menurut bapak Burhannudin Iskak, S.Ag.,S.H.,M.H bahwa proses praktek Cerai Gugat Dan Penyelesaiannya Dalam Persidangan Di Pengadilan Agama Bima sudah ada di website pengadilan Agama bisa secara rinciannya dimana pihak yang melakukan cerai gugat datang kepengadilan untuk mendaftar lalu di hadirkan kedua pihak.⁶³ Jika peneliti teliti di website Pengadilan Agama bima bahwa proses cerai gugat ada beberapa Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (istri/kuasanya):

Langkah *pertama*, Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo

⁶² <https://www.pa-bima.go.id> diakses pada jum'at 19 November 2021, pukul 10:40 WITA.

⁶³ Wawancara dengan Burhannudin Iskak, S.Ag.,S.H.,M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Bima tanggal 4 Januari 2022.

pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) lalu Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat gugatan (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Dan Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.

Langkah *kedua*, Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Selanjutnya Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 32 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 jo pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Jika dalam Langkah kedua ini jika Penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 73 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan Bila Penggugat dan Tergugat bertempat

kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur (pasal 73 ayat (3) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Langkah *ketiga*, Gugatan tersebut akan memuat beberapa hal diantaranya:

- a. Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat
- b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
- c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

Langkah *keempat*, Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 66 ayat (5) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Langkah *kelima*, Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (pasal 237 HIR, 273 Rbg).

Langkah *Keenam*, Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.⁶⁴

Setelah melakukan pendaftaran menurut bapak Dani Haswar, S.H.I Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan. Dalam proses pengadilan ada beberapa proses yang harus dilalui. Di pengadilan agama bima ada Upaya perdamaian, Pembacaan permohonan atau gugatan, Jawaban Termohon atau Tergugat, Replik Pemohon atau Penggugat, Duplik Termohon atau Tergugat, Pembuktian (Pemohon / Penggugat dan Termohon / Tergugat), Kesimpulan (Pemohon / Penggugat dan Termohon / Tergugat), Musyawarah Majelis dan yang terakhir Pembacaan Putusan/Penetapan.⁶⁵

Menurut Bapak Drs. H. Mukminin Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan.⁶⁶

Dalam website yang peneliti teliti bahwa Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama Menetapkan hari sidang ikrar talak, Memanggil Pemohon dan Termohon

⁶⁴ <https://www.pa-bima.go.id> diakses pada jum'at 19 November 2021, pukul 10:40 WITA.

⁶⁵ Wawancara dengan Dani Haswar, S.H.I selaku Hakim di Pengadilan Agama Bima tanggal 4 Januari 2022.

⁶⁶ Wawancara dengan Drs. H. Mukminin selaku Hakim di Pengadilan Agama Bima tanggal 4 Januari 2022

untuk menghadiri sidang ikrar talak. Yang terakhir Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama. Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.⁶⁷

2. Faktor Penyebab Utama Tingginya Praktek Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bima

Dalam perkawinan secara hukum islam bahwa Pada dasarnya, menetapkan hanya ada satu alasan perceraian, yaitu perselisihan yang sangat sengit dan membahayakan keselamatan jiwa, yang disebut "syiqaq" sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 35.⁶⁸

Yang artinya Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu)

⁶⁷ <https://www.pa-bima.go.id> diakses pada jum'at 19 November 2021 pukul 10:40 WITA.

⁶⁸ Taufiq, *Peradilan Keluarga Indonesia*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2000), 80.

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.⁶⁹

Pernikahan pasti ada konflik baik batin maupun fisik, dengan hal itu Perceraian selalu memberikan dampak yang mendalam bagi anggotakeluarga, meskipun tidak semua perceraian akan berdampak negatif. Perceraian adalah cara terbaik bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Perceraian tidak hanya berdampak negatif bagi para pihak, tetapi juga berdampak positif.⁷⁰

Dari data yang peneliti dapatkan bahwa menurut Drs. H. Mukminin biasanya banyak terjadi konflik dan perselisihan. Akhir-akhir ini banyak sekali masalah keluarga, termasuk perceraian. Kasus perceraian pasangan suami istri sudah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, di Bima sehingga bisa dibayangkan berapa banyak keluarga yang benar-benar melewati tahap kehidupan yang sangat tidak terduga terlebih di tengah pandemic ini menjadi salah satu alasan perceraian mengingat ekonomi keluarga semakin menurun dan kebutuhan semakin banyak bisa di lihat laporan perkara tahun 2020 di website banyak perkara cerai gugat.⁷¹

Setiap perkawinan tentulah diharapkan akan bertahan seumur hidup. Adakalanya harapan ini tidak tercapai karena rumah tangga bahagia yang diidam-idamkan melalui perkawinan berubah menjadi neraka. Maka terbukalah pintu bagi perceraian. Karena awal dari suatu perkawinan adalah

⁶⁹ Kementrian Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* Jabal Raudatul Jannah

⁷⁰ H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet 3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 87-88.

⁷¹ Wawancara dengan Drs. H. Mukminin selaku Hakim di Pengadilan Agama Bima tanggal 4 Januari 2022

cinta kasih yang membayangkan kebahagiaan, maka selalulah peristiwa perceraian diliputi oleh ledakan-ledakan emosi. Menjadilah kasus perceraian di Pengadilan sebagai perkara yang paling banyak ditangani hakim. Tak terkecuali Pengadilan agama Bima dalam beberapa tahun banyak sekali menerima perkara perceraian khususnya perkara cerai gugat. Karena itu keseimbangan kedudukan suami isteri dalam menangani kasus perceraian sangat penting artinya. Ini tidak saja menyangkut keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga menghilangkan prasangka-prasangka yang tidak berdasar dari suami isteri yang sedang berperkara terhadap hakim yang menangani perkara. Peneliti melihat bahwa berikut Jumlah sisa perkara tahun 2019 perkara diterima tahun 2020 perkara diputus tahun 2020 dan sisa perkara 2020.⁷²

Tabel 4.1
Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Bima

No.	Nama	Sisa Perkara Tahun 2019	Perkara Diterima 2020	Perkara Diputus 2020	Sisa Perkara Tahun 2020
1.	Izin Poligami	0	4	4	0
2.	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	0	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri	0	0	0	0
6	Cerai Talak	66	433	448	51

⁷² <https://www.pa-bima.go.id> diakses pada jum'at 19 November 2021, pukul 10:40 WITA.

7	Cerai Gugat	152	1518	1553	117
8	Harta Bersama	6	17	22	1
9	Penguasaan Anak	0	2	2	0
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	0	0	0
11	Hak-hak bekas Istri/Kewajiban bekas Suami	0	0	0	0
12	Pengesahan Anak	0	0	0	0
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	1	0	1	0
14	Perwalian	1	19	20	0
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0
16	Penujukan Orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	1	0	0	0
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0	0
18	Asal-usul Anak	0	0	0	0
19	Penolakan Kawin Campuran	0	0	0	0
20	Itsbat nikah	4	287	290	1
21	Izin Kawin	0	0	0	0
22	Dispensasi Kawin	0	254	254	0
23	Wali Adhol	0	14	14	0
24	Ekonomi Syariah	0	0	0	0
25	Gugat Waris	6	33	32	7

Sumber: Data primer, diolah (2022)

Dari data diatas bahwa jumlah perkara cerai gugat secara jumlah paling banyak hal ini secara faktor dari pandangan hakim terdapat berbagai macam diantaranya :

a. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi merupakan faktor yang sangat rentan dalam menimbulkan problem rumah tangga, baik masalah ekonomi yang cukup bahkan berlebihan hingga masalah ekonomi yang kurang bahkan sangat berkekurangan atau masalah dalam pengaturan keuangan keluarga. Adanya kelalaian dalam memenuhi ekonomi keluarga sehingga pihak yang dinafkahinya menjadi terlantar merupakan permasalahan yang sering terjadi dikalangan keluarga Islam, terutama pada masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang kewajiban memenuhi ekonomi keluarga. Akibatnya tidak sedikit istri dan anak-anak yang terlantar dibiarkan begitusaja oleh ayahnya tanpa pembelaan. Hal ini sesuai yang oleh bapak hakim Burhannudin Iskak, S.Ag.,S.H.,M.H bahwa rata-rata faktor ekonomi sehingga ujungnya-ujungny main kasar caci maki atau KDRT dan karena watak orang bima keras.⁷³

Selain itu menurut bapak Dani Haswar, S.H.I bahwa faktor ekonomi disini tidak hanya ketidak mampuan suami menafkahi istri akan tetapi adanya kelebihan harta mengakibatkan orang ketiga. Ketika saya selaku hakim melakukan mediasi ada yang menyampaikan bahwa semenjak suami memiliki kekayaan istri jarang di perhatikan hal ini

⁷³ Wawancara dengan Burhannudin Iskak, S.Ag.,S.H.,M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Bima tanggal 4 Januari 2022.

mengakibatkan perceraian mengingat watak istri dan suami di bima terbilang keras.⁷⁴

Dari hal diatas peneliti melakukan analisis bahwa Hakim di PA bima dalam memutuskan perkara cerai gugat karena faktor ekonomi ini didasarkan atas alasan yang cukup menurut Majelis Hakim. Terjadinya pertengkaran terus menerus itu disebabkan nafkah yang diberikan suami kurang, tidak hanya nafkah lahir akan tetapi nafkah batin terbukti dengan adanya kurang perhatian dari suami terhadap isteri dan kurangnya kepuasan dalam berhubungan badan dengan suaminya akibat sibuk bekerja. Dalam pandangan hakim bahwa Pemohon dan Termohon berulang kali telah diberikan nasihat agar tidak bercerai akan tetapi, tetap saja bersikukuh dengan pendiriannya. Yangmana nasihat telah diberikan oleh pihak keluarga, Mediator, Majelis Hakim sehingga, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat dipersatukan kembali.

b. Perselingkuhan dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)

Penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga menjadi faktor yang cukup dominan dalam perkara cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Bima. Suami sebagai kepala rumah tangga, seharusnya mengayomi dan memberikan perlindungan serta kenyamanan bagi istri dan anak-anaknya. Sementara dari beberapa perkara cerai gugat yang diajukan, cukup dominan disebabkan percekcoakan, penganiayaan

⁷⁴ Wawancara dengan Dani Haswar, S.H.I selaku Hakim di Pengadilan Agama Bima tanggal 4 Januari 2022.

dan kekerasan dalam rumah tangga dan Adanya wanita lain, sehingga terjadinya perselingkuhan bahkan ada yang sampai terjadinya poligami termasuk menjadi faktor penyebab terjadinya cerai gugat yang diajukan. Walaupun faktor ini tidak menjadi faktor dominan sebagaimana faktor ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga.

Secara hukum Kendati persoalan Kekerasaan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah memiliki payung hukum dengan terbitnya UU No. 23/2004, namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala sehubungan dengan beragamnya persepsi yang tidak dapat dilepaskan dari latar belakang budaya dan tafsir agama yang sempit. Secara kultural, masyarakat Indonesia sarat dengan budaya yang bersifat patriarki, dimana status dan peran laki-laki dianggap lebih dominan daripada status dan peran perempuan.

Menurut bapak Dani Haswar, S.H.I proses KDRT terjadi akibat perselingkuhan mengingat terjadinya konflik orang ketiga membuat hubungan tidak sehat. Rasa sakit hati dan merasa dikhianati memang sulit untuk dihilangkan. apalagi hadirnya pihak ketiga yang memang tidak dikehendaki. Untuk mengembalikan kepercayaan pada suami memang tidak mudah, membutuhkan waktu lama tidak semudah membalikkan telapak tangan sehingga terjadi KDRT dalam rumah tangga akibat adanya orang ketiga.⁷⁵

⁷⁵ Wawancara dengan Dani Haswar, S.H.I selaku Hakim di Pengadilan Agama Bima tanggal 4 Januari 2022.

Hal ini di kuatkan oleh bapak hakim Drs. H. Mukminin bahwa kekerasan terhadap istri di PA bima tidak hanya bentuk fisik dan nonfisik. Kebanyakan orang memahami kekerasan itu hanya sebagai tindakan fisik yang kasar saja, sehubungan bentuk perilaku menekan tidak pernah diperhitungkan sebagai kekerasan. Padahal yang disebut dengan kekerasan itu mencakup keseluruhanya, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga. Kebanyakan orang beranggapan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami adalah kekhilafan sesaat dan tidak banyak para pihak yang menyadari bahwa kekerasan terhadap rumah tangga itu merupakan suatu perilaku yang berulang, dan yang menjadi permasalahan di sini, banyak korban yang takut melaporkan kekerasan tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang. Terlebih watak orang bima memiliki ego yang keras tidak ada yang mau mengalah.⁷⁶

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti menganalisis bahwa jenis kekerasan yang terjadi pada satu aspek melainkan kompleks dan itu bisa terjadi dalam waktu yang bersamaan. seperti yang terjadi pada subyek yang kesemuanya mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang kompleks dan hampir semuanya sama, yaitu fisik, psikis dan ekonomi. Namun sayangnya masih banyak orang yang mengetahui batasan dari kekerasan itu sendiri yang mereka tahu bahwa Ketika mereka mengalami luka fisik barulah mereka mengatakan mereka

⁷⁶ Wawancara dengan Drs. H. Mukminin selaku Hakim di Pengadilan Agama Bima tanggal 4 Januari 2022

mengalami kekerasan, padahal sebenarnya jauh mereka mengalami kekerasan fisik pastilah kekerasan yang lain telah mengawalinya. Padahal sebenarnya kekerasan fisik merupakan kekerasan yang terparah. Tidak berbeda dengan jenis kekerasan, faktor penyebab kekerasan terhadap istri pun bukan sebuah persoalan yang disebabkan karena faktor tunggal, melainkan pengaruh yang saling menguatkan satu sama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan pada pada bab-bab sebelumnya, maka dalam hal ini bisa di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada beberapa prosedur mengenai Praktek Cerai Gugat Dan Penyelesaiannya

Dalam Persidangan yaitu melakukan pendaftaran Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan. Hal ini sudah di informasikan secara detail di website Pengadilan agama Bima sampai pada proses putusan hakim. Di pengadilan agama bima ada Upaya perdamaian, Pembacaan permohonan atau gugatan, Jawaban Termohon atau Tergugat, Replik Pemohon atau Penggugat, Duplik Termohon atau Tergugat, Pembuktian (Pemohon / Penggugat dan Termohon / Tergugat), Kesimpulan (Pemohon / Penggugat dan Termohon / Tergugat), Musyawarah Majelis dan yang terakhir Pembacaan Putusan/Penetapan.

2. Faktor penyebab utama tingginya praktek cerai gugat di Pengadilan Agama Bima terdapat dua faktor yaitu Faktor Ekonomi dan Faktor Perselingkuhan dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).

- a. Faktor Ekonomi disebabkan nafkah yang diberikan suami kurang, tidak hanya nafkah lahir akan tetapi nafkah batin juga harus di berikan suami kepada istrinya dan terbukti dengan adanya kurang perhatian dari suami terhadap isteri dan kurangnya kepuasan dalam

berhubungan badan dengan suaminya akibat sibuk bekerja bisa menjadi penyebab terjadinya perceraian.

b. Faktor Perselingkuhan dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)

Perselingkuhan terjadi karena adanya orang ketiga yang membuat hubungan tidak sehat. Rasa sakit hati dan merasa dikhianati memang sulit untuk dihilangkan. Apalagi hadirnya pihak ketiga yang memang tidak dikehendaki. Untuk mengembalikan kepercayaan pada suami memang tidak mudah, membutuhkan waktu lama tidak semudah membalikkan telapak tangan sehingga terjadi pertengkaran yang menyebabkan KDRT dalam rumah tangga.

B. Saran

1. Untuk calon suami yang mempunyai kewajiban yang sangat besar dalam membangun sebuah keluarga. Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri dan anak yang merupakan hak yang harus diberikan baik tempat tinggal, pakaian ataupun makanan. Sebab apabila hak-hak mereka tidak diberikan, akan timbul masalah yang lambat laun akan menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga yang berujung pada gugatan cerai yang diajukan oleh istri yang disebabkan oleh lalainya suami menunaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Sehingga terwujudnya keluarga yang Sakinah, mawadah, warohmah.
2. Untuk hakim harus mampu mempertimbangkan banyak hal dalam memutuskan suatu perkara agar tidak terlalu tinggi tingkat cerai gugat di

Pengadilan agama bima. Seorang hakim memiliki cara dalam mempertimbangkan perkara diantaranya dengan fakta-fakta penyebab perkara diajukan atau alasan perkara diajukan, yurisprudensi, mempertibangkan juga akibat yang akan ditimbulkan dari perkara tersebut dan pertimbanganpertimbangan lain, baru kemudian hakim mengabulkan atau men perkara tersebut. Hendaknya dalam memtuskan perkara cerai gugat ini hakim lebih selektif, sebab angka cerai gugat semakin lama semakin tinggi dan apabila semua perkara dikabulkan dengan tidak selektif dalam memilih mana kasus yang harus dikabulkan dan mana kasus yang ditolak maka akan menimbulkan akibat dimana semakin mudah para istri mengajukan cerai tanpa alasan yang rasional.

3. Untuk masyarakat di Bima harus mampu sabar dalam membina rumah tangga jangan terlalu cepat mengambil Tindakan mengingat watak masyarakat bima begitu keras maka perlu kesabaran dari istri yang bisa melembutkan hati seorang suami. Selain itu masyarakat di Bima harus mengambil pelajaran dari berbagai kasus dan kejadian dari akibatnya melakukan perceraian sehingga tidak terlalu marak angka perceraian khususnya di Pengadilan Agama Bima.

DAFTAR PUSTAKA

- Thalib Abdul dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, Pekanbaru: UIR Press, 2008
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta: 2007
- , *Metode Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- , *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Ernaningsih, Wahyu, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Rambang Palembang, Palembang 2006.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesi* , Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Intermedia, 2005
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press, 2009
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Islam*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 109-110
- Nakamura, Hisako *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991
- Nawawi, Hadad *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, (Cet: ke-8) 1998
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/974 Sampai KHI*. (Jakarta: Kencana, 2004), 216.
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam*, 221-222

- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 74.
- Prodjodikoro, R. Wirjono *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1981
- Syaifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Sukandarrumidi, *Metodelogi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2007
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 116.
- Syarifudin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenda Media, 2006
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Tutik, Titik Tri Wulan *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian; Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- www.pelangiblog.com, 11 *Penyebab Umum Terjadi Perceraian Dalam Rumah Tangga* akses 17 februari 2021
- setiawan, Reza, *Tingginya Volume Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur*, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta. 2011

- Abdillah Wahab,dan Rifqi Awati Zahara Analisis Yuridis Terhadap Faktor Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *jurnal legitima* Volume 3 No. 1 Desember 2020
<https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/as/article/view/1444/791>
- Wilda Ma'rifah Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020
- Ismi Abdullah, “Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, Dan Sungguminasa. (Studi Perbandingan Tahun 2011-2013)” *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2014
- Hafit Ibnu Malik, Analisa Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Magetan, *Skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2018
- Fikri Nuruzzaman, “Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pontianak” Vol 6, No 1 2017 *Jurnal Gloria Yuris* Fakultas Hukum Untan
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/22648>
- Maimun, Mohammad Toha & Misbahul Arifin “Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura” *Islamuna Jurnal Studi Islam* Volume 5 Nomor 2 Desember 2018
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/22648>
- Isnawati Rais, Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya, *Jurnal AL-ADALAH* Vol. XII, No. 1 Juni 2014
- Baharudin Nasir, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda”, *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*, (Samarinda) Vol. 1, Nomor 1, Juni 2012
- A.R.Idhama Kholid, “Di Persimpangan Jalan Antara Melanjutkan Perceraian Atau Memili^h Rujuk Pada Masa Iddah,” *Jurnal Inklusif*, Vol. 1 (2016),
<https://syekhnhurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/995/742>

- Asmuni, “Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Warta Edisi* 48, (April 2016)
<http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/193/188>
- Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Adalah*, No. 4, Vol. 10, (Juli, 2012),
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295/642>
- Muh Saidan, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pemkot Surakarta Tahun 2011-2012 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta), *Naskah Publikasinya*, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015
<https://www.suarantb.com/perceraian-di-bima-meningkat-jumlah-janda-capai-1-469orang/#:~:text=Arifudin%20menyebutkan%2C%20total%20perkara%20perceraian,sebanyak%20382%20permohonan%2C%E2%80%9D%20katanya.>

CURRICULUM VITAE

I. Data Diri

Nama :
Tempat, Tgl Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status :
Alamat Asal :
Alamat Sekarang :
Email :
No Handphone/Wa :

II. Pendidikan

2004-2010 :
2010-2013 :
2013-2016 :

III. Kemampuan

- 1.
2. Bahasa:

IV. Pengalaman Organisasi